



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM
TANGGUNG RENTENG (*HOOFDELIJKHEID*) DAN AKIBAT
HUKUM APABILA DEBITUR WANPRESTASI
(Studi di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal: Hadiah	Kelas
Penyumbang: LUBI	346.02
Terima lagi:	ANA
Oleh: No induk:	9
Pengkatalog:	

VIVIN HELFARIA ANALIZ
NIM. 020710101124

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM
TANGGUNG RENTENG (*HOOFDELIJKHEID*) DAN AKIBAT
HUKUM APABILA DEBITUR WANPRESTASI
(Studi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember)**



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM
TANGGUNG RENTENG (*HOOFDELIJKHEID*) DAN AKIBAT
HUKUM APABILA DEBITUR WANPRESTASI
(Studi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember)**

Oleh :

VIVIN HELFARIA ANALIZ

NIM. 020710101124

Pembimbing :

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Pembantu Pembimbing :

ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 131 759 755

JURUSAN/BAGIAN KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS JEMBER

2006

MOTO

**“ PERCAYALAH PADA DIRIMU SENDIRI, KARENA KAU AKAN
TAHU APA YANG AKAN TERJADI “¹**

**“ JIKA KAU BERJANJI, MAKA TEPATILAH, KARENA ITU
SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABANMU KELAK “²**



¹ Sumber : Dikutib dari Benyamin Spock, M.D. dalam Chicken Soup For The Single's Soul, 2003, Pt.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

² Q.S Al Isra 17 ; 34

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. *Kedua orangtuaku Mama Renny Dwi Tjahjaningsih dan Papa Anang Suntasa, atas cinta dan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata, serta beribu kata maaf untukku agar aku bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan dan mempunyai masa depan yang cerah.*
2. *Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.*
3. *Guru dan Dosen yang kuhormati, yang telah memberiku ilmu pengetahuan yang berguna dalam mencari jati diri yang sesungguhnya.*
4. *Adekku tersayang, Bripda. Diekka Octaria, terima kasih atas cinta dan kasih sayang, perhatian, dorongan semangat, serta pengorbanan yang tiada henti untuk kesuksesanku.*
5. *Kakek Nenekku, H.M. Yahya dan Hj. Tuti Sujatingsih, terima kasih atas kasih sayang, do'a dan dukungan sejak aku kuliah sampai lulus.*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VIVIN HELFARIA ANALIZ

NIM : 020710101124

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (*HOOFDELIJKHEID*) DAN AKIBAT HUKUM APABILA DEBITUR WANPRESTASI (Studi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember)** adalah karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang menyatakan,

VIVIN HELFARIA ANALIZ

NIM. 020710101124

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 23

Bulan : Desember



Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

IKARINI DANI W., S.H.,M.H.


NIP.130 808 985

NIP.132 164 568

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **I'VAYAN YASA, S.H.**


NIP. 131 832 298



(.....)

2. **ISWI HARIYANI, S.H.**

NIP. 131 759 755



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM
TANGGUNG RENTENG (*HOOFDELIJKHEID*) DAN AKIBAT
HUKUM APABILA DEBITUR WANPRESTASI
(Studi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember)**

OLEH :

VIVIN HELFARIA ANALIZ
NIM. 020710101124


MENYETUJUI :

PEMBIMBING


I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

PEMBANTU PEMBIMBING


ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 131 759 755

**MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (HOOFDELIJKHEID) DAN AKIBAT HUKUM APABILA DEBITUR WANPRESTASI (Studi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember)**

Dalam penulisan skripsi ini tidaklah sedikit penulis menerima bantuan, bimbingan serta pengarahan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan baik berupa petunjuk, saran, maupun kritik untuk penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran-saran, maupun kritik untuk penulisan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini dan juga sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Ikarini Dani W., S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini dan juga sekaligus sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian Keperdataan;
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Keperdataan;

7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi penulis selama ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bekal Ilmu Pengetahuan yang disampaikan;
9. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran penulis selama dibangku perkuliahan;
10. Ibu Nuryani Bambang selaku Ketua Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember beserta seluruh staf pengurus dan karyawan yang bersedia memberikan data atau keterangan dan meluangkan waktu demi kepentingan penulis;
11. Seorang dihatiku, Galeh Mega Ratna, terima kasih telah setia mendampingi dengan penuh cinta, kasih sayang dan penuh kesabaran, serta memberiku perhatian yang tiada henti.
12. Keluarga besar H. M. Yahya Nur dan Keluarga Bapak Totok serta Adek Ari dan Adek Tarrisa (Ayis) yang banyak membantu penulis selama duduk dibangku perkuliahan hingga lulus.
13. Sobat-sobatku Fitri, Ria, Ajeng, Atik, Inne, Vieka, Susan, Lintang, Ima, Nova, Dina, Ulfa, Tita, Deddy, Ratna, Dewi, Mada, Mas Dian, Rian, Mas Aji, Mas Galuh, Mas Angga (Nyen) terima kasih atas motivasi, saran dan perhatian, juga Sobat-sobatku di Gang Kelinci Titin, Winda, Heni, Errin, Lia, Tantri, Feni, Ayun, Mbak Yuli, dan semua teman – temanku di Fakultas Hukum angkatan 2002 kelas B1 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
14. Serta kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil bagi penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga budi baik anda semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi dapat menambah khasanah pengetahuan dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Jember, Desember 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup	4
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5. Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.6. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.7. Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Perjanjian	14

2.3.2 Pengertian Kredit	16
2.3.3 Pengertian Wanprestasi	20
2.3.4 Pengertian Tanggung Renteng (<i>hoofdelijkheid</i>)	21
2.3.5 Pengertian Koperasi	23
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Sistem Tanggung Renteng (<i>Hoofdelijkheid</i>) di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember.	27
3.2. Penyebab Terjadinya Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Sistem Tanggung Renteng (<i>Hoofdelijkheid</i>) di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember	38
3.3 Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Sistem Tanggung Renteng (<i>Hoofdelijkheid</i>) di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember	41
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat permohonan konsultasi terhadap Ketua Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember.
- Lampiran 2 : Surat keterangan telah melakukan konsultasi Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember
- Lampiran 3 : Surat permohonan pinjaman.
- Lampiran 4 : Surat pengakuan hutang.
- Lampiran 5 : Tanda penerimaan kas.
- Lampiran 6 : Tanda pengeluaran kas.
- Lampiran 7 : Flow Chart Realisasi Pinjaman
- Lampiran 8 : Flow Chart Angsuran Pinjaman
- Lampiran 9 : Bukti Setoran Kelompok
- Lampiran 10 : Surat Panggilan/Peringatan
- Lampiran 11 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

RINGKASAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkesinambungan terhadap Pembangunan Nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus mempertahankan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga perkreditan bukan bank yang dapat menjadi alternatif masyarakat atau pengusaha adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi Bangsa Indonesia. Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember berusaha mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain usaha swalayan dan salon yang dikelola oleh pengurus dan anggotanya, juga membuka usaha simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*). Pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember ini mengalami ketidاكلancaran, penyebabnya karena tidak semua debitur dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) dapat membayar angsuran kredit tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (*HOOFDELIJKHEID*) DAN AKIBAT HUKUM APABILA DEBITUR WANPRESTASI (Studi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember)**”.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember, apa penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), bagaimana akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila debitur

wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*).

Salah satu tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan penulisan secara khusus adalah mengkaji dan menganalisa rumusan masalah. Metode penulisan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Salah satu langkah yang digunakan dalam analisis bahan hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu-isu hukum yang hendak dipecahkan.

Cara mengajukan permohonan kredit di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember, melalui beberapa tahap yaitu tahap pengajuan permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap penentuan kredit, tahap realisasi/pencairan kredit, tahap pelunasan kredit. Penyebab debitur wanprestasi disebabkan beberapa hal yaitu penyalahgunaan kepercayaan salah seorang anggota sebagai debitur pada kelompoknya, kelalaian ketua kelompok sebagai penanggung jawab kelompok yang berperan, sebagai penanggung (*borg*), kelalaian anggota kelompok sebagai debitur, salah seorang debitur meninggal dunia, musibah diluar dugaan. Upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah debitur wanprestasi, antara lain upaya umum, upaya khusus dan upaya lain yang diambil dengan tindakan lebih tegas agar debitur segera menyelesaikan kewajibannya kepada koperasi.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini pihak koperasi hendaknya dapat menjelaskan lebih terperinci tentang perjanjian kredit, untuk menghindari wanprestasi hendaknya koperasi harus lebih jauh mengenal ketua kelompok dan anggota-anggotanya yang tergabung dalam kelompok tersebut, adanya akibat hukum dan upaya penyelesaian dari tindakan wanprestasi dapat menyadarkan debitur untuk tidak melakukan wanprestasi.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkesinambungan terhadap Pembangunan Nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus mempertahankan keserasian, keselarasan, dan kesimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Kegiatan perekonomian di masyarakat yang terus meningkat tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, tantangan dunia perbankan dan lembaga perkreditan lain dalam mobilisasi tabungan masyarakat maupun penyaluran untuk pembiayaan pemenuhan kebutuhan semakin besar. Pelaksanaan pembangunan ekonomi, investasi maupun perdagangan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan swadana. Sebagian dana biasanya dimiliki sendiri oleh pengusaha sebagai modal usaha, sedangkan selebihnya diperoleh dari pinjaman pada pihak lain melalui pinjam meminjam ataupun perjanjian kredit.

Salah satu lembaga perkreditan bukan bank yang dapat menjadi alternatif masyarakat atau pengusaha adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi Bangsa Indonesia. Hal ini karena koperasi mencerminkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang menumbuhkan rasa setia kawan dan tolong menolong. Berdasarkan kedua asas tersebut, maka koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian nasional.

Tujuan koperasi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah "memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Fungsi dan peran koperasi menurut pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah membangun dan

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi dikenal masyarakat selama ini cukup berperan penting dalam mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu bidang usaha koperasi yaitu melayani pemberian kredit yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan modal dalam menjalankan atau meningkatkan usahanya serta sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kondisi perekonomian kurang baik. Pemberian kredit di lembaga perkreditan baik bank maupun non bank seperti koperasi harus menerapkan aspek yuridis. Pengetahuan dibidang hukum berperan penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan memaksa dan setidaknya menjaga serta menjamir pengembalian kredit tepat pada waktunya.

Pesatnya arus perkreditan tidak dapat dilepaskan dengan hukum jaminan sebagai salah satu perangkat. Hal ini mengingat perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti dengan perkembangan kredit. Pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pengembalian tepat waktu. Salah satu jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan (*zakelijk*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee* atau *corporate guarantee*). Selain itu, adapula lembaga perkreditan yang tidak menggunakan jaminan dalam pemberian kredit kepada nasabah atau anggotanya. Hal seperti ini dapat terjadi apabila dalam suatu lembaga perkreditan tersebut menerapkan sistem tanggung renteng atau tanggung menanggung (*hoofdelijkheid*). Perjanjian tanggung renteng atau tanggung menanggung (*hoofdelijkheid*) adalah suatu perjanjian dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Dalam pasal 1278 KUHPerdara menyebutkan :

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tersebut.

Koperasi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (anggota) dalam lingkup yang terbatas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan anggota sebagai peminjam atau debitur. Oleh karena itu, Koperasi Wanita "Sekar Kartini" Kabupaten Jember, selanjutnya disebut Koperasi Wanita "Sekar Kartini", berusaha mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain usaha swalayan dan salon yang dikelola oleh pengurus dan anggotanya, juga membuka usaha perkreditan dengan menggunakan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*).

Permohonan pengajuan kredit di koperasi tersebut cukup mudah karena dalam realisasinya kepada anggota, tidak melalui suatu analisa kredit yang cukup rumit. Meskipun demikian tetap berprinsip pada "*the five C's of credit analysis*" (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economic, Collaterall*). Selain itu dalam memberikan kredit, koperasi wajib memegang teguh prinsip pemberian kredit yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon kredit atau debitur. Diharapkan pengurus dan pegawai koperasi haruslah bertindak jujur kepada semua anggota tanpa mengadakan perbedaan-perbedaan pelayanan terhadap siapapun.

Pelaksanaan pemberian kredit di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" kadang-kadang mengalami ketidaklancaran. Penyebabnya karena tidak semua debitur dapat membayar angsuran kreditnya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Debitur lain yang tergabung dalam satu kelompok selain harus membayar angsuran kreditnya sendiri, juga ikut membantu membayar angsuran kredit dari debitur yang telah melakukan wanprestasi tersebut.

Sehubungan dengan ini Koperasi Wanita "Sekar Kartini" dituntut untuk mampu menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya (debitur), dengan tetap berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (*HOOFDELIJKHEID*) DAN AKIBAT HUKUM APABILA DEBITUR WANPRESTASI (Studi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, materi yang akan dibahas termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, dalam bidang hukum perjanjian yang difokuskan pada bentuk pelaksanaan perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), penyebab terjadinya debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember ?
2. Apa penyebab terjadinya debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember?
3. Bagaimana akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yang secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2) Aplikasi atau penerapan Ilmu Pengetahuan yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan menghubungkan kenyataan yang ada dimasyarakat.
- 3) Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pembangunan dan para pihak yang berminat serta yang berkepentingan sehubungan dengan permasalahan diatas.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" Kabupaten Jember.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisa penyebab terjadinya debitur wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" Kabupaten Jember.
- 3) Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" Kabupaten Jember.

1.5 Metode Penulisan

Skripsi ini merupakan karya ilmiah, dalam penulisan untuk dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan diperlukan data-data atau bahan yang relevan. Guna memperoleh data atau bahan tersebut harus dilakukan dengan

mengadakan penelitian untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah didalam penelitian hukum terdiri dari berbagai macam yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban atau keterangan lebih lanjut. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsisten dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki, 2005:93).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) juga tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki, 2005:95).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka sumber bahannya meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim (Marzuki, 2005:141). Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 (angka 1), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 (angka 1), Pasal 3, Pasal 4 (huruf a), Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 (angka 11).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005:141).

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Marzuki, 2005:142).

1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang perlu dipakai untuk menunjang analisa data yang akan dilaporkan. Metode ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang ada sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori untuk mencari pemecahan dari masalah-masalah yang akan dihadapi, antara lain Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 (angka 1), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 (angka 1), Pasal 3, Pasal 4 (huruf a), Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 (angka 11).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjang sumber hukum primer yang ada, diperoleh dari wawancara, konsultasi dan tanya jawab. Studi lapangan tersebut dilakukan di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" Kabupaten Jember.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu-isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan (Marzuki, 2005:171).

Bahan-bahan hukum yang tersusun kemudian disusun secara sistematis dan terarah, serta dianalisis dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena untuk hal itulah penelitian tersebut dilakukan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempeajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. (Marzuki, 2005:171)



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Koperasi Wanita “Sekar Kartini” berdiri sejak tanggal 21 April 1979, dirintis oleh sekelompok ibu rumah tangga. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1983 Koperasi Wanita “Sekar Kartini” resmi menjadi anggota Puskowanjati serta pada tanggal 16 Januari 1989 diterbitkan Badan Hukum Koperasi Nomor 6478/BH/II/89. Koperasi Wanita “Sekar Kartini” beralamat di Jalan Sriwijaya VIII/4 Kabupaten Jember bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Usaha yang dikelola oleh Koperasi Wanita “Sekar Kartini” adalah dibidang perkreditan, swalayan, dan salon. Namun yang lebih ditonjolkan adalah usaha perkreditannya yang telah mengalami kemajuan pesat. Jika di koperasi lainnya, kredit dapat diberikan kepada masyarakat atau umum, sedangkan di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” kredit yang diberikan dikhususkan kepada anggota yang telah terdaftar sebelumnya. Sistem perkreditan yang dijalankan adalah tanggung renteng (*hoofdelijkheid*). Koperasi menggunakan jaminan kepercayaan kepada anggotanya yang mengajukan kredit. Pihak koperasi sebagai kreditur percaya kepada anggota koperasi tersebut sebagai debitur.

Salah satu fakta yang terjadi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” adalah pada tanggal 5 (lima) bulan Mei 2005, Nyonya A (nama disamarkan) sebagai ketua kelompok sekaligus penanggung jawab dari 14 orang anggota yang tergabung dalam satu kelompok telah terdaftar sebagai anggota Koperasi Wanita “Sekar Kartini” sebelumnya, mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Wanita “Sekar Kartini”. Jumlah kredit yang diajukan adalah sebesar Rp.3.xxx.000,00 (tiga xxx rupiah). Jumlah tersebut ditentukan dari 3 (tiga) kali jumlah simpanan wajib dan simpanan pokok yang sebelumnya telah dibayar .

Pada tanggal 7 (tujuh) Mei 2005, kelompok Nyonya A mengadakan pertemuan kelompok untuk menyetorkan tagihan-tagihan berupa simpanan wajib dan simpanan pokok kelompok tersebut. Setoran tersebut dikoordinir oleh Nyonya A, kemudian diserahkan kepada PPL untuk dibayarkan kepada koperasi.

Setelah menyelesaikan tagihan-tagihan tersebut, tanggal 8 Mei 2005 Koperasi Wanita "Sekar Kartini" merealisasi permohonan kredit yang diajukan oleh kelompok Nyonya A. Kredit tersebut diterima tunai oleh Nyonya A, dengan ketentuan Nyonya A harus membayar angsurannya 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum tanggal 8 (delapan) pada tiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Nyonya A dengan Koperasi Wanita "Sekar Kartini" pembayaran angsuran kredit terhitung mulai tanggal 8 (delapan) bulan Juni 2005 berakhir pada tanggal 8 (delapan) pada bulan Maret 2006. Angsuran kredit yang harus dibayar tiap bulannya adalah sebesar Rp.3xx.000,00 selama 10 bulan. Perhitungan bunga sebesar 3,5% perbulannya.

Setiap bulan Nyonya A membayar angsuran atas nama kelompoknya dengan tepat waktu, sampai pada bulan Agustus 2005. Bulan September 2005, Nyonya A tidak dapat membayar angsurannya, dengan alasan salah satu anggotanya Nyonya B (nama disamarkan) tidak mempunyai uang. Kelompok dapat membantu membayar dengan menggunakan uang kas kelompok, tapi karena jumlah uang kas tidak mencukupi, maka angsuran kredit Nyonya B tersebut menunggak. Lalu pada bulan Oktober 2005, Nyonya A membayar kembali angsuran kredit kelompoknya ditambah dengan angsuran bulan sebelumnya yang sempat tertunda ditambah dengan denda.

Pada bulan November 2005, Nyonya A tidak dapat membayar kembali angsuran yang seharusnya dibayar, untuk kesekian kali Nyonya B kembali yang menunggak. Penunggakan ini terjadi sampai dengan sekarang dan melewati bulan Maret 2006, yang seharusnya menjadi bulan terakhir dan pelunasan kredit dari Nyonya A dan kelompoknya. Pihak koperasi terus melakukan berbagai upaya penyelesaian terhadap kelompok Nyonya A, karena salah seorang anggotanya yaitu Nyonya B belum juga memenuhi kewajibannya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Amandemen Undang-undang Dasar 1945

Pasal 33 Ayat (1)

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1233 berbunyi :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

b. Pasal 1234 berbunyi :

“Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu”.

c. Pasal 1243 berbunyi :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

d. Pasal 1313 berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

e. Pasal 1320 berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

f. Pasal 1338 berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

g. Pasal 1754 berbunyi :

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.

h. Pasal 1759 berbunyi :

“Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

i. Pasal 1763 berbunyi :

“Siapa yang menerima pinjaman sesuatu yang diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”.

j. Pasal 1278 berbunyi :

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tersebut.

k. Pasal 1280 berbunyi :

Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung dipihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang.

l. Pasal 1282 berbunyi :

Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung, melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas. Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal, dimana suatu perikatan karena kekuatan suatu penetapan undang-undang dianggap tanggung menanggung.

m. Pasal 1283 berbunyi :

“Siberpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu orang berutang yang dipilihnya dengan tiada kemungkinan bagi orang ini untuk meminta supaya utangnya dipecah”.

n. Pasal 1295 berbunyi :

Jika hal untuk mana berbagai orang telah mengikatkan dirinya secara tanggung menanggung, hanya mengenai salah satu diantara mereka, maka benar mereka itu masing-masing terikat untuk seluruhnya kepada si berpiutang tetapi di antara mereka sendiri mereka dianggap sebagai orang-orang penanggung utang bagi orang yang harus menyelenggarakan hal tersebut tadi, dan mereka harus diberikan ganti rugi oleh orang itu sebagaimana berlaku bagi orang-orang penanggung utang.

o. Pasal 1749 berbunyi :

“Jika berbagai orang bersama-sama menerima satu barang dalam pinjaman, maka mereka itu adalah masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan pinjaman”.

p. Pasal 1811 berbunyi :

Jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang-orang untuk mewakili suatu urusan mereka bersama, maka masing-masing dari mereka ada bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu.

q. Pasal 1823 berbunyi :

Seorang dapat memajukan diri sebagai penanggung dengan tidak telah diminta untuk itu oleh orang untuk siapa ia mengikatkan dirinya, bahkan diluar sepengetahuan orang itu. Adalah diperbolehkan juga untuk menjadi penanggung tidak saja untuk si berutang utama, tetapi juga untuk seorang penanggung orang itu.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

a. Pasal 1 angka (1) berbunyi :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Pasal 3 berbunyi :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Pasal 4 ayat (a) berbunyi :

“Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya”.

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 1 angka (11) berbunyi :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian lain suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Berdasarkan uraian tersebut ada subjek perjanjian yaitu kreditur dan debitur. Kreditur mempunyai hak terhadap prestasi sedangkan debitur wajib memenuhi prestasinya.

Sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat **subjektif**, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat **objektif** karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (.Subekti, 1979:1).

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian :

1. Asas Konsensualisme

Perjanjian sudah sah dan mempunyai akibat hukum yang mengikat para pihak sejak terciptanya kata sepakat mengenai subjek atau objek perjanjian (pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara).

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan kesempatan kepada orang atau badan hukum secara bebas untuk membuat suatu perjanjian apa saja yang dikehendakinya. Meskipun belum atau tidak diatur oleh undang-undang, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kebiasaan, dan ketertiban umum.

3. Asas Kepastian Hukum

Kepastian untuk memperjanjikan sesuatu hak ataupun dengan siapa melakukan perjanjian dengan tegas dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, dengan kata lain bahwa semua perjanjian dibuat secara sah diakui oleh undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara)

4. Asas Kekuatan Mengikat

Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat dan keterikatan tersebut tidak dibatasi pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara)

5. Asas Itikad baik

Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dalam arti kejujuran seseorang dalam melakukan perbuatan hukum atau sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sebelum mengadakan suatu perjanjian, kedua belah pihak harus memahami dan mematuhi syarat-syarat dan asas-asas perjanjian. Salah satu pihak yang tidak mau mematuhinya, maka perjanjian tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

2.3.2 Pengertian Kredit

Secara etimologis kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan. Keberadaan kata-kata kredit tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, baik dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan industriawan. Namun demikian, dikalangan masyarakat umum atau kalangan industriawan masih ditemui adanya perbedaan pengertian tentang kredit yaitu :

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara kreditur dengan debitur. Dalam perjanjian ini bank atau lembaga keuangan lain sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dengan jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas (Supramono, 1996:44).

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka (11) berbunyi :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Levy (dalam Badruzaman 1991:24) merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak untuk mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajibannya mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit, bertujuan untuk mengukur kemampuan calon debitur, bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan tepat waktu. Unsur-unsur yang dimaksud, terdiri atas :

- 1) Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang maupun barang akan

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang

- 2) Waktu yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang diterimanya di masa yang akan datang
- 3) *Degree of Risk* yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang diberikan. Semakin banyak kredit yang diberikan maka semakin tinggi juga resiko yang akan dihadapi. Karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu maka selalu terdapat unsure ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan pemberian kredit.
- 4) Prestasi atau objek kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tapi juga diberikan dalam bentuk barang. Namun pada masa sekarang transaksi kredit menyangkut uang yang sering dijumpai dalam bentuk perkreditan.

Pengelompokan kredit menurut Santoso (1995:7) dapat dimasukkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Menurut jangka waktu pemberian kredit :
 - a. Kredit jangka pendek : 1-3 tahun.
 - b. Kredit jangka menengah : 3-5 tahun
 - c. Kredit jangka panjang : >5 tahun.
2. Menurut kegunaan kredit :
 - a. Pinjaman komersial :
Untuk tujuan perdagangan komersial
 - b. Pinjaman konsumen:
Untuk tujuan konsumtif
 - c. Kredit investasi:
Untuk tujuan investasi
 - d. Kredit modal kerja:
Untuk tujuan modal kerja usaha
 - e. Kredit usaha kecil:
Untuk perdagangan golongan menengah kebawah
 - f. Kredit pemilikan rumah:
Untuk tujuan pembelian rumah
 - g. Kredit pemilikan mobil:
Untuk tujuan pembelian mobil
 - h. Kredit likuiditas Bank Indonesia:

Kredit dari Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank pemerintah dan swasta guna disalurkan lagi keberbagai sektor.

3. Menurut cara pembayarannya :
 - a. Pinjaman Angsuran
Yaitu pinjaman dengan pengembalian pokoknya atau dengan bunga melalui cara bertahap.
 - b. Pinjaman Tetap
Yaitu pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman menurut jangka waktu tertentu.
 - c. Pinjaman Terikat Waktu (*Demand Loan*)
Yaitu pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu.
 - d. Pinjaman Rekening Koran
Yaitu fasilitas kredit yang disediakan oleh bank sesuai mutasi rekening nasabah yang terutama ditujukan untuk menunjang transaksi perdagangannya.
 - e. Pinjaman Promes (AKSEP)
Yaitu pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayarannya.
 - f. Pinjaman *Call Money* (*MONEY MARKET*)
Yaitu pinjaman antarbank yang pembayarannya didasarkan atas nominal dan jangka waktu tempohnya sesuai tingkat suku bunga yang disepakati.
4. Menurut sifatnya :
 - a. Pinjaman Sindikasi (*SUBORDINAT LOAN*)
Adalah pembiayaan bersama beberapa bank untuk membiayai sebuah *project financing*. Tingkat suku bunganya didasarkan atas *interbank offered rate*.
 - b. *Off-Shore Loan* (PINJAMAN LUAR NEGERI)
Adalah pinjaman luar negeri yang dipergunakan untuk pembiayaan suatu proyek dengan tingkat suku bunga yang didasarkan atas *interbank offered rate*. Baik untuk pinjaman sindikasi maupun off-shore loan mempunyai sifat berulang (*Revolving Loan*) yang dapat diperpanjang.

Pihak kreditur dalam memberikan kredit, tidak terikat satu peraturan yang mewajibkannya untuk melaksanakan semua kewajiban sebagai kreditur. Namun secara rasional, demi terciptanya suatu persetujuan yang saling menguntungkan dan tercipta perekonomian yang sehat, maka pihak atau lembaga wajib harus melaksanakan penelitian kepada calon debitur.

Debitur harus memenuhi faktor-faktor yang telah baku sebelum menerima kredit. Faktor-faktor tersebut digunakan sebagai suatu ukuran dalam menganalisa

kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit dalam bentuk angsuran. Analisis kredit yang digunakan pihak kreditur disebut juga dengan "*the five C's of credit analisys*" (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economic, Collaterall*), yang terdiri atas :

1. *Character* (watak)

Ialah keadaan watak dan sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian *character* (watak) merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji dan kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya.

2. *Capacity* (kapasitas)

Ialah kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur untuk membuat rencana-rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Pada nantinya calon nasabah tersebut dapat melunasi hutang-hutangnya dikemudian hari.

3. *Capital* (dana)

Ialah dana yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian tersebut adalah mengetahui keadaan, permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.

4. *Condition Of Economi* (kondisi ekonomi)

Ialah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon debitur. Penilaian terhadap kondisi yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon debitur dan bagaimana calon debitur mengatasi atau mengantisipasi sehingga usahanya dapat hidup dan berkembang.

5. *Collateral* (jaminan)

Ialah barang-barang yang diserahkan calon peminjam sebagai jaminan dari kredit yang akan diterimanya. Tujuan penilaian *collateral* (jaminan) adalah untuk mengetahui lebih jauh resiko tidak dipenuhi kewajiban

mengembalikan kredit kepada pihak atau lembaga kreditur, dapat ditutup dengan nilai jaminan yang diserahkan oleh calon debitur. Penilaian terhadap barang jaminan meliputi jenis atau macam barang, nilai lokasinya, bukti kepemilikan atau status hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, terkandung suatu maksud dan tujuan yaitu adanya suatu kewajiban penerima kredit atau debitur untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, dengan adanya kewajiban tersebut berarti kredit hanya diberikan kepada orang yang telah dipercaya dan mampu untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterima sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak.

2.3.3 Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu prestasi buruk atau jelek. Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjkannya, atau alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau dapat juga dikatakan ia melanggar perjanjian, bila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Pengertian wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan :
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, antara lain :

- a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) me'aksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjkannya;
- c) melakukan apa yang dijanjkannya tetapi terlambat;
- d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 1979:45).

Terhadap wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, dapat diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Sanksi-sanksi atau hukuman dari perbuatan debitur yang

melakukan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan), ada 4 (empat) macam, antara lain :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan didepan Hakim (Subekti,1979:46)

Tindakan wanprestasi dapat merugikan kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Salah satu pihak yang dianggap melakukan wanprestasi, harus membayar ganti rugi yang telah diderita oleh pihak yang dirugikan. Itikad baik dan rasa saling percaya harus dimiliki kedua pihak sebelum mengadakan perjanjian, agar wanprestasi dapat dihindari sampai perjanjian tersebut berakhir.

2.3.4 Pengertian Tanggung Renteng (*hoofdelijkheid*)

Tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) merupakan suatu lembaga yang didalamnya terkandung hak yang bersifat memberi jaminan kepada pihak yang memberikan kredit agar merasa aman dan terjamin pemenuhan piutangnya, karena:

1. Ada beberapa debitur yang wajib membayar seluruh prestasi;
2. Ada lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih, yang masing-masing dapat ditagih untuk memenuhi seluruh prestasi.
3. Pelunasan oleh salah seorang debitur tersebut akan membebaskan debitur yang lain (Soebroto, 1994:143).

Dapat ditambah lagi dengan syarat keempat bahwa perulangan-perulangan dari para debitur tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) mempunyai dasar atau asal yang sama, bahwa perulangan-perulangan itu timbul daripada kenyataan hukum yang sama, jadi mempunyai sebab yang sama.

Sesuai dengan Pasal 1282 KUHPerdara yang menyebutkan :

Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung, melainkan jika hal itu dinyatakan secara tegas. Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal, dimana suatu perikatan karena kekuatan suatu penetapan undang-undang dianggap tanggung menanggung.

Penanggung adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap debitur yang ia percaya, dan yang akan mempertanggungjawabkan semua masalah

yang menimpa atau dialami oleh debitur kepada pihak kreditur. Untuk dapat menjadi seorang penanggung, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1. Harus mempunyai kecakapan bertindak untuk mengikatkan diri;
2. Cakap dan mampu (kemampuan ekonomis) untuk dapat memenuhi perutusan yang bersangkutan. Kemampuan itu harus ditinjau secara khusus menurut keadaannya dimana hakim bebas untuk menentukan penilaiannya;
3. Harus berdiam diri di Wilayah Republik Indonesia

Perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung (*hoofdelijkheid*) timbul karena :

1. Karena diperjanjikan;
2. Karena ketentuan undang-undang.

Menurut sifatnya tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), terdiri dari

1. Tanggung renteng pasif (*hoofdelijkheid*) pasif karena sifatnya yang memberi jaminan dan perutusan yang terjadi ada beberapa debitur (pinjaman) yang wajib berprestasi;
2. Tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) aktif, lembaga ini dikatakan aktif jika dalam perjanjian kreditnya terdapat beberapa kreditur (pemberi pinjaman) yang berhak atas suatu prestasi. Namun dalam hal ini hampir tidak ada lagi dalam praktek (Soebroto, 1994:144).

Dijelaskan lebih lanjut mengenai tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) pasif yang berkaitan dengan skripsi ini, terjalin suatu hubungan hukum, yaitu :

1. Hubungan hukum yang bersifat ekstern

Adanya hubungan hukum yang bersifat ekstern yaitu para debitur dengan kreditur, maka masing-masing debitur bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi terhadap kreditur.

Kreditur berhak meminta pemenuhan prestasi dengan memilih salah seorang debitur, namun dapat juga menuntut pemenuhan prestasi itu dari semua debitur. Pemenuhan prestasi oleh seorang debitur akan membebaskan debitur lainnya.

Dalam hubungan tersebut, maka :

- a. salah seorang debitur yang diminta memenuhi prestasi oleh kreditur, tidak berhak meminta kreditur agar hutangnya dipecah;
- b. kreditur tidak berhak menuntut agar debitur yang bersangkutan dengan bendanya, diminta pertanggungjawaban lebih dahulu.

2. Hubungan hukum yang bersifat intern

Hubungan intern yaitu sesama debitur dalam perjanjian tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), maka seorang debitur yang telah memenuhi seluruh prestasi, berhak menuntut pembayaran kembali dari para debitur lainnya, sejumlah bagian mereka masing-masing.

Jika perutusan hanya tertuju untuk kepentingan seorang debitur, maka:

- a. akibat keluar adalah bahwa masing-masing debitur terikat untuk seluruh prestasi kreditur;
- b. hubungan kedalam adalah bahwa para debitur lainnya hanya bertindak sebagai penanggung hutang bagi debitur yang berkepentingan tadi (Soebroto, 1994:145).

Dalam suatu perikatan tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), kreditur mempunyai suatu jaminan yang kuat bahwa piutangnya akan dibayar lunas, sebab apabila penagihan terhadap debitur satu menemui kegagalan, maka kreditur dapat menagih kepada debitur yang lain. Apabila menemui kegagalan juga, kreditur dapat menagih debitur yang lainnya lagi, sampai kreditur menerima pembayaran kredit dari para debitur tersebut.

2.3.5 Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari *cooperation* atau *cooperative* yang berarti bekerja sama, maksud dari kerjasama adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan maksud dan tujuan yang sukar dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri (Untung, 2005:1)

Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu *co* dan *operation* yang dapat diartikan bekerja sama sehingga secara harfiah dapat

diartikan sebagai kerjasama atau yang lebih populer dengan sebutan kebersamaan.

Didalam ilmu ekonomi arti atau batasan (definisi) koperasi adalah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang dan/atau badan (badan hukum) dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan sesuatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal (1) berbunyi :

Yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut ILO (*Internasional Labour Organization*), 1966, dikutip dari Edilius dan Sudarsono (dalam Sumarsono 2003:3) menyebutkan pengertian koperasi yaitu :

Suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara ketat, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko usaha yang dilakukan.

Koperasi selain dalam bentuk perkumpulan, juga merupakan suatu bentuk perusahaan (*bedriff*). Selain bertindak sebagai perkumpulan biasa, koperasi dapat menyelenggarakan usaha yang bersifat ekonomi. Koperasi dapat menyelenggarakan usaha pembelian (koperasi pembelian), atau menyelenggarakan usaha penjualan (koperasi penjualan), koperasi dapat pula mengadakan usaha simpan pinjam (koperasi simpan pinjam) dan lain-lain.

Tujuan koperasi yang utama adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma atau perseroan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 3 (tiga) tujuan koperasi adalah :

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi bersifat terbuka untuk umum, setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan, atau agama, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa adanya paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Hasil dan keuntungan koperasi dapat dinikmati oleh banyak orang dibandingkan dengan firma atau perseroan.

Landasan dan asas koperasi pada umumnya terdiri dari 3 (hal) sebagai berikut :

- (1) Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi;
- (2) Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural;
- (3) Adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian inilah disebut asas koperasi (Muhammad, 1987:10)

Fungsi koperasi tidak dapat dipisahkan dari latar belakang budaya dan latar belakang sejarah serta cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia, antara lain :

1. Koperasi harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia di bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya serta melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Koperasi harus berfungsi sebagai alat perjuangan Rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai landasan masyarakat yang berkeadilan sosial;
3. Koperasi harus berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk mensukseskan Pembangunan Nasional Indonesia serta menjamin terwujudnya hari esok yang sejahtera dan bahagia;
4. Koperasi harus berfungsi sebagai soko guru ekonomi nasional yang menjamin kemajuan dan kemakmuran bersama rakyat Indonesia.
5. Koperasi harus berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Sagimun MD, 1983/1984:25).

Pengelompokan koperasi di Indonesia menurut bentuknya terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Koperasi Primer
2. Koperasi Sekunder

Pembagian koperasi didasarkan pada kegiatan nyata masyarakat ada 5 (lima), yaitu :

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit
3. Koperasi Jasa
4. Koperasi Serba Usaha
5. Koperasi Serba Usaha

Pembagian menurut status hukum yang dimilikinya, koperasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

1. Koperasi Berbadan Hukum atau Koperasi Formal
2. Koperasi atau Lembaga Kerja Sama Ekonomi Masyarakat (yang belum atau tidak memiliki badan hukum) (Anoraga dan Sudantoko, 2002:21).

Berdasarkan uraian diatas, pembagian koperasi menjadi beberapa jenis tertentu tidaklah sedemikian mudah, karena berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-undang yang berkenaan dengan koperasi itu sendiri memberikan peluang untuk secara luwes guna tumbuh dan berkembang serta memilih usaha yang akan ditekuninya sesuai dengan kebutuhan. Bahwa perlu adanya suatu kesediaan untuk mencapai tujuan koperasi yakni mewujudkan kesejahteraan pada mereka yang menjadi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Sistem Tanggung Renteng (*Hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" Kabupaten Jember

Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yang utama adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota secara khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma atau perseroan. Tujuan tersebut juga dianut oleh Koperasi Wanita "Sekar Kartini". Usaha yang dikelola oleh Koperasi Wanita "Sekar Kartini" adalah dibidang perkreditan, swalayan, dan salon. Namun lebih ditonjolkan pada usaha perkreditannya yang telah mengalami kemajuan pesat. Sistem pemberian kredit yang dijalankan adalah tanggung renteng atau tanggung menanggung (*hoofdelijkheid*)

Usaha perkreditan yang dikelola oleh Koperasi Wanita "Sekar Kartini" tidak dapat lepas dari adanya suatu perjanjian. Pengertian suatu perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut salah seorang pakar mengemukakan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1985:1).

Menurut Mac Leod (dalam Gandraprawira 1989:10), menyebutkan:

Bahwa pengertian kredit adalah hak seseorang kreditur untuk suatu pembayaran dikemudian hari, dengan maksud hak seseorang kreditur untuk memaksa seseorang lain dalam hal ini debitur untuk melakukan pembayaran atas suatu kredit.

Modal yang digunakan Koperasi Wanita "Sekar Kartini" berasal dari himpunan dana yang dibayarkan oleh anggota koperasi dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok. Modal tersebut disalurkan kepada anggota koperasi dalam bentuk pemberian kredit. Besarnya kredit yang akan diberikan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan oleh Koperasi Wanita "Sekar Kartini" atau minimal 3 kali simpanan wajib dan simpanan pokok yang telah dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat pertama kali pendaftaran, dan maksimal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Pemberian kredit tidak dapat dilepaskan dari unsur perkreditan yaitu "*the five C's of credit analisis*" (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economic, Collaterall*). Pengertian jaminan adalah harta kekayaan yang diikat sebagai jaminan bahwa si berutang (debitur) akan melunasi semua hutangnya dikemudian hari. Sistem perkreditan di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" adalah tanggung renteng atau tanggung menanggung (*hoofdelijkheid*). Pengertian tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) adalah sistem pemerataan tanggung jawab bagi seluruh kelompok atau sebagian anggota koperasi atas kewajiban seorang anggota kepada koperasi (Berdasarkan wawancara dengan pengurus koperasi "Sekar Kartini", hari Senin tanggal 11 September 2006).

Tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) adalah perjanjian dengan kreditur dan atau debitur lebih dari satu orang (Soedewi, 1980:45). Pengertian lain dari tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) merupakan suatu lembaga yang didalamnya terkandung hak yang bersifat memberi jaminan kepada pihak yang memberikan kredit merasa aman dan terjamin pemenuhan piutangnya. Sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok, perbuatan atau kelakuan anggota kelompok, dan pengajuan kredit dari anggota kelompok kepada koperasi. Sistem ini juga berpengaruh pada perbuatan atau kelakuan dan tanggung jawab ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok juga sebagai penanggung (*borg*)

Tanggung renteng pasif (*hoofdelijkheid*), terdiri atas 3 (tiga) faktor, yaitu :

1. Dua orang debitur atau lebih;
2. Kewajiban para debitur untuk prestasi yang sama;
3. Keadaan bahwa pelunasan oleh salah seorang debitur itu akan membebaskan debitur-debitur yang lain (Soedewi, 1980:48).

Sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) yang dijalankan di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" yaitu tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) pasif, karena ada beberapa debitur yang wajib memenuhi prestasinya. Ada beberapa manfaat yang dapat di ambil dari adanya sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), antara lain :

1. Menanamkan rasa kekeluargaan dan gotongroyong;
2. Menciptakan keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat;
3. Menanamkan disiplin, meningkatkan rasa tanggung jawab, harga diri, dan rasa percaya diri;
4. Mengamankan usaha koperasi dan mengurangi resiko wanprestasi. (Berdasarkan wawancara dengan pengurus Koperasi Wanita "Sekar Kartini". Hari Senin tanggal 11 September 2006)

Penerapan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), yang dijalankan di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" adalah pembentukan kelompok-kelompok anggota koperasi yang dikoordinir oleh ketua kelompok. Ketua kelompok atau disebut juga penanggung jawab kelompok bertanggung jawab menjaga kelangsungan hidup kelompoknya. Ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok berperan sebagai penanggung (*borg*), apabila kelompoknya akan mengajukan permohonan kredit.

Pihak-pihak yang berkaitan dengan perkreditan di Koperasi Wanita "Sekar Kartini", antara lain :

1) Petugas Pembina Lapangan (PPL)

Selain karyawan/pegawai koperasi dan pengurus koperasi, ada salah seorang karyawan yang secara khusus ditunjuk untuk mendampingi kelompok-kelompok anggota koperasi, yaitu Petugas Pembina Lapangan selanjutnya disebut PPL.

Seorang PPL ditugaskan untuk menjadi pendamping 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) kelompok anggota. Tugas PPL adalah memantau dan membina kelompok-kelompok tersebut. PPL mempunyai kewajiban mengingatkan ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok yang mempunyai kredit, untuk segera membayar angsuran kredit sebelum jatuh tempo atau minimal 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sebelum tanggal yang tertera dalam Surat Pengakuan Hutang.

PPL juga merangkap sebagai perantara bagi kelompok anggota yang akan mengajukan permohonan kredit untuk dianalisis pengurus koperasi. Setiap bulan ketua kelompok menyetorkan angsuran kredit kepada PPL untuk dibayarkan kepada koperasi. Seorang PPL mempunyai buku pegangan yang berisi data-data kelompok anggota yang dibinanya. Dalam buku pegangan tersebut, PPL mencatat anggota-anggota kelompok yang tidak membayar angsuran kredit kepada ketua kelompok.

Setiap bulan PPL mengadakan rapat dengan ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok. Tujuannya untuk menampung segala keluhan dan masalah-masalah yang terjadi didalam kelompok. Rapat tersebut harus dihadiri juga oleh para anggota kelompok. Sebagian besar masalah-masalah yang sering terjadi dalam suatu kelompok adalah setelah penerimaan relisasi kredit. Para PPL juga mengadakan rapat dengan para pengurus koperasi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap tugas yang dilaksanakannya.

Menjabat sebagai PPL yang melaksanakan tugas melebihi karyawan/pegawai koperasi yang lain, seorang PPL mendapat tambahan honor disamping gaji pokok yang diterimanya setiap bulan. Besar kecilnya honor yang diterima PPL, ditentukan dari :

- a. Kehadiran anggota kelompok pada setiap rapat yang diadakan antara PPL dengan kelompok anggota;
- b. *Fee* atau bonus tambahan dari pemantauan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok anggota koperasi;
- c. 1 % dari besar kecilnya jumlah kredit yang diajukan oleh kelompok anggota yang tercantum pada surat permohonan pinjaman.

2). Calon Anggota

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka, kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama yang dilaksanakan oleh koperasi. Jadi, orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela atas kesadaran adanya kebutuhan bersama, tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak lain atau penguasa (Anoraga dan Sudantoko, 2002:2)

Koperasi tidak akan bisa berkembang dan memberikan pelayanan kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, tanpa adanya anggota atau para anggota atau perkumpulan anggota. Begitu pula dengan Koperasi Wanita "Sekar Kartini" yang telah memiliki ratusan bahkan anggota yang terbagi atas beberapa kelompok.

Menjadi anggota koperasi dari Koperasi Wanita "Sekar Kartini" tidaklah susah. Calon anggota tersebut harus terlebih dahulu mempunyai kelompok yang berjumlah minimal 15 orang dan maksimal 30 orang perkelompoknya dengan dikoordinir oleh susunan pengurus yang ada dalam kelompok tersebut. Apabila telah mempunyai kelompok, calon anggota melalui ketua kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan pendaftaran menjadi anggota pada Koperasi Wanita "Sekar Kartini", dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP atau identitas lain yang masih berlaku dari para calon anggota yang tergabung dalam kelompok;
- b. Fotocopy KTP suami dari para calon anggota yang tergabung dalam kelompok;
- c. Mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota koperasi yang telah disediakan oleh Koperasi Wanita "Sekar Kartini". (Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus Koperasi Wanita "Sekar Kartini", pada hari Senin tanggal 11 September 2006).

Calon anggota dan kelompoknya yang telah mendaftar, diwajibkan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Besarnya simpanan wajib dan simpanan pokok tidak ditentukan oleh koperasi, tetapi tergantung dari kesepakatan antara kelompok dengan susunan pengurusnya. misalnya Rp.10.000.

Cara pembayarannya pun boleh diangsur minimal 1 (satu) kali dan maksimal tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan anggota kelompok. Besarnya simpanan wajib dan simpanan pokok tiap kelompok berbeda. Selain membayar simpanan wajib dan simpanan pokok kepada koperasi, setiap anggota kelompok diwajibkan membayar kas kelompok. Besarnya uang kas juga tidak ditentukan atau atas kesukarelaan dari para anggota kelompok tersebut, misalnya minimal Rp.1.000 per kelompok dan maksimal tidak terhingga. Besarnya uang kas tiap kelompok tidak sama, tergantung dari kemampuan setiap anggota dalam satu kelompok. Uang kas dibayar setiap bulan selama menjadi anggota kelompok. Ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok dapat menunjuk salah satu anggota kelompok sebagai bendahara yang mengkoordinir pembayaran uang kas dan bertanggung jawab terhadap penggunaan uang kas tersebut. Uang kas dapat digunakan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam satu kelompok tersebut. Penggunaan uang kas tersebut misalnya untuk menutupi angsuran kredit salah satu anggota kelompok yang menunggak.

Tugas dari ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok itu adalah menganalisis setiap calon anggota baru yang mendaftar pada kelompoknya atau bergabung pada kelompoknya. Analisis tersebut antara lain :

- a. Menilai apakah calon anggotanya layak bergabung menjadi anggota pada kelompoknya atau tidak;
- b. Mengetahui identitas calon anggota dengan benar, agar tidak salah memilih anggota, ketua kelompok lebih menekankan pada anggota yang letak kediamannya berdekatan;
- c. Menyakinkan pada pihak koperasi bahwa calon anggota yang akan didaftarkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

3) Anggota

Calon anggota koperasi yang telah diterima menjadi anggota Koperasi Wanita "Sekar Kartini" harus dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar.

Kewajiban anggota koperasi antara lain :

1. Mematuhi AD/ART serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Hak anggota koperasi antara lain :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Anggota kelompok atau kelompok dapat mengajukan permohonan kredit melalui ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok. Jumlah kredit yang dapat diberikan pihak koperasi adalah sebesar minimal 3 kali jumlah simpanan wajib dan simpanan pokok yang telah dibayarkan pada saat pendaftaran dan maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Ketua kelompok atau penanggung jawab dapat mengajukan dirinya sebagai penanggung (*borg*) pengajuan permohonan kredit. Penanggung dengan tidak telah diminta untuk itu oleh orang untuk siapa ia mengikatkan dirinya, bahkan diluar pengetahuan orang itu.

Perjanjian kredit di Koperasi Wanita "Sekar Kartini" dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), terdiri dari beberapa tahap yang sudah menjadi ketentuan baku, antara lain :

1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Anggota kelompok atau kelompok yang mengajukan permohonan kredit melalui ketua kelompoknya terlebih dahulu memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Wanita “Sekar Kartini”. Syarat-syarat tersebut terdiri atas :

- a. Fotocopy KTP atau identitas lain yang masih berlaku dari anggota dan kelompoknya;
- b. Fotocopy KTP suami dari anggota dan kelompoknya;
- c. Mengisi blangko atau surat permohonan kredit yang telah disediakan oleh koperasi, memuat tentang :
 1. Nama anggota calon debitur ;
 2. Nomor anggota;
 3. Nomor kelompok;
 4. Besarnya kredit yang diajukan;
 5. Angsuran kredit yang disanggupi oleh kelompok anggota tersebut;
 6. Tanda tangan anggota kelompok yang bersangkutan;
 7. Tanda tangan PPL;
 8. Tanda tangan ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok;
 9. Tanda tangan anggota kelompok yang lain.

Setelah mengisi blangko atau surat permohonan kredit, anggota kelompok melalui ketua kelompoknya menyerahkan blangko tersebut kepada PPL untuk diteliti pengurus koperasi.

2. Tahap Analisis Kredit

Analisis kredit dilakukan sebelum pihak Koperasi Wanita “Sekar Kartini” merealisasikan kredit yang diajukan oleh anggotanya. Pihak koperasi akan menanyakan kepada ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok tentang kesanggupannya menjadi penanggung (*borg*) bagi anggota-anggotanya dan menerima segala resiko apabila terjadi wanprestasi.

Ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok harus mampu mengkoordinir anggota-anggota agar membayar angsuran kredit tepat waktu, dengan tetap menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok mengadakan penelitian langsung terhadap anggota-anggota dalam kelompoknya. Agar kredit dapat diberikan oleh pihak koperasi, ketua kelompok atau penanggung jawab harus lebih selektif dalam memilih anggota kelompoknya. Anggota kelompok dipilih dari lingkungan yang berdekatan dengan tempat tinggal ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok.

3. Tahap Penentuan Kredit

Setelah permohonan kredit di analisis kemudian diserahkan kepada ketua koperasi atau pengurus koperasi guna memperoleh keputusan dari permohonan kredit yang diajukan oleh anggota kelompok atau kelompok disebut juga calon debitur. Keputusan tersebut terdiri dari 2 (dua) macam, antara lain :

a. Keputusan menerima atau menyetujui permohonan kredit

Ketua koperasi atau pengurus koperasi akan menerima atau menyetujui permohonan kredit dari anggota kelompok atau kelompok yang mengajukan, apabila anggota sebagai calon debitur telah memenuhi persyaratan.

b. Keputusan menolak permohonan kredit

Ketua koperasi atau pengurus koperasi akan menolak permohonan kredit, apabila anggota kelompok atau kelompok mempunyai masalah dan belum menyelesaikan angsuran kredit pada koperasi.

Berdasarkan uraian fakta diatas, bahwa permohonan kredit dari Nyonya A yang mewakili anggota kelompoknya sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh koperasi. Setelah ada kesepakatan antara kedua pihak maka permohonan kredit kelompok Nyonya A disetujui oleh ketua koperasi atau pengurus koperasi, maka permohonan kredit tersebut dapat dicairkan sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan oleh Nyonya A dan kelompoknya.

4. Tahap Realisasi/Pencairan Kredit

Pihak koperasi apabila menyetujui permohonan kredit dari anggota kelompok atau kelompok, maka ketua kelompok mengisi Surat Pengakuan Hutang yang disediakan oleh koperasi dan menandatangani di atas materai cukup. Surat Pengakuan Hutang itu juga ditanda tangani oleh anggota kelompok atau kelompok sebagai debitur. Ketua kelompok bertindak sendiri dan atas nama kelompoknya sebagai penanggung (*borg*). Jumlah kredit yang diterima oleh ketua kelompok telah dipotong biaya administrasi sebesar 3,5%, sehingga terkadang jumlahnya tidak sama dengan jumlah yang diajukan oleh ketua kelompok.

Surat Pengakuan Hutang yang telah ditandatangani oleh ketua kelompok dan anggota kelompoknya sebagai salah seorang debitur disimpan oleh Koperasi Wanita "Sekar Kartini" sebagai bukti telah diadakan realisasi kredit. Suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedua pihak tersebut, Surat Pengakuan Hutang ini dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Setelah kredit dicairkan oleh koperasi, ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok bertugas membagi kredit sesuai dengan jumlah yang disepakati antara ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok dengan anggota kelompoknya.

5. Tahap Pelunasan Kredit

Pembayaran angsuran kredit sesuai dengan yang dikehendaki oleh debitur, minimal 1 (satu) bulan atau 1 (satu) kali dan maksimal 10 (sepuluh) bulan atau 10 (sepuluh) kali. Debitur dapat melakukan pembayaran pada ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini dimaksudkan, pada saat tanggal jatuh tempo tersebut, ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok mengadakan rapat kelompok yang dihadiri oleh ketua kelompok dan anggotanya serta PPL yang mendampingi dan membina kelompok tersebut.

Koperasi berhak untuk menerima pembayaran angsuran kredit dari debitur tepat waktu. Koperasi juga berhak menarik bunga sejumlah 3,5 % dari jumlah permohonan kredit yang diajukan dan berhak menerima denda sebesar 1% per bulan dari setiap keterlambatan pembayaran angsuran kredit. Setiap pembayaran angsuran kredit ke koperasi, debitur menerima bukti pembayaran yang diisi oleh

karyawan koperasi untuk disimpan. (Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Wanita "Sekar Kartini", hari Senin, tanggal 11 September 2006).

Nyonya A dan anggota kelompoknya memilih pembayaran angsuran kredit dengan 10 (sepuluh) bulan pembayaran atau 10 (sepuluh) kali. Pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan pada tanggal 8 (delapan) setiap bulannya atau 2 (dua) sampai 3 (hari) sebelum tanggal 8 (delapan).

Berdasarkan prosedur pelaksanaan perjanjian kredit diatas maka antara pihak koperasi selaku kreditur terdapat hubungan hukum baik hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kelompok anggota koperasi selaku debitur dan pihak koperasi selaku kreditur.

Hak koperasi selaku kreditur adalah :

1. Mendapatkan bunga;
2. Mendapatkan data-data mengenai identitas debitur ;
3. Menolak pembayaran apabila tidak sesuai dengan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Kewajiban koperasi selaku kreditur adalah :

1. Menjamin kerahasiaan identitas debitur peminjam kredit;
2. Menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;
3. Koperasi harus menyimpan bukti-bukti kesepakatan berupa SPH yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

Hak anggota koperasi selaku debitur adalah :

Menerima sejumlah uang yang menjadi kredit dari koperasi sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban anggota koperasi selaku debitur adalah :

1. Mengisi dan menandatangani blangko atau surat permohonan kredit;
2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh koperasi;
3. Membayar bunga;
4. Menandatangani Surat Pengakuan Hutang;
5. Membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati;

6. Melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Hak dan kewajiban tersebut berpengaruh pada kelangsungan pelaksanaan perjanjian kredit yang telah menjadi kesepakatan antara kedua pihak.

3.2 Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Sistem Tanggung Renteng (*Hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember

Setiap pelaksanaan perjanjian kredit yang melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih, tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar, atau dengan kata lain dapat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sebelum perjanjian tersebut berakhir. Ketidak lancaran tersebut dapat berupa wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini”, terletak pada debitur selaku pihak yang menerima kredit.

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu prestasi buruk atau jelek. Wanprestasi terjadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, atau alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau dapat juga dikatakan ia melanggar perjanjian, bila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dalam suatu lembaga perkreditan baik bank maupun non bank dapat dikatakan melakukan wanprestasi, apabila salah satu debiturnya tidak memenuhi janji untuk membayar angsuran kreditnya yang telah jatuh tempo, sehingga menurut hukum, ia dikatakan “ingkar janji”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit, antara lain :

1. Apabila ia (debitur) tidak memenuhi kewajiban sama sekali;
2. Apabila ia (debitur) terlambat memenuhi kewajiban;
3. Apabila ia (debitur) memenuhi kewajiban tapi tidak seperti yang diperjanjikan (Satrio,1993:122)

Penyebab terjadinya wanprestasi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini”, termasuk yang telah dilakukan oleh Nyonya A dan anggota kelompoknya selaku debitur, antara lain :

1. Penyalahgunaan Kepercayaan Salah Seorang Anggota Sebagai Debitur Kepada Kelompoknya

Setiap anggota kelompok atau kelompok koperasi selaku debitur memiliki berbagai macam kebutuhan yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan kredit pada koperasi. Permohonan kredit yang diajukan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tambahan modal usaha, ataupun untuk kebutuhan mendadak.

Setiap debitur memiliki *character* (watak dan kepribadian) yang berbeda-beda. Dalam kenyataannya, tidak semua kredit yang diberikan oleh Koperasi Wanita "Sekar Kartini" dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Kelalaian Ketua Kelompok Atau Penanggung Jawab Kelompok Yang Berperan Sebagai Penanggung (*borg*)

Kelalaian ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok yang dimaksud adalah mempergunakan uang angsuran kredit yang telah dibayarkan oleh anggota kelompok atau kelompok kepadanya. Ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan tanpa sepengetahuan anggota kelompok atau kelompok dan PPL yang menjadi pendamping dan pembina kelompok tersebut.

Pihak koperasi yang mengetahui hal tersebut tidak dapat menerima pengajuan kredit dari anggota kelompok atau kelompok, dengan alasan pembayaran angsuran kredit pada bulan sebelumnya belum dilunasi. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian pada anggota kelompok atau kelompok dan menimbulkan rasa tidak percaya antara anggota kelompok dengan ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok.

3. Kelalaian Anggota Kelompok Sebagai Debitur

Selain ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok yang dapat melakukan wanprestasi, anggota kelompok atau kelompok selaku debitur juga dapat melakukan wanprestasi. Debitur tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan kredit kepada koperasi dalam bentuk angsuran kredit sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang.

Alasan-alasan yang dikemukakan debitur tersebut bermacam-macam. Hal ini dapat mengganggu sistem perputaran kredit yang dijalankan oleh koperasi, selain itu juga dapat mengganggu kepentingan anggota koperasi yang tergabung dalam satu kelompok dengannya.

4. Salah Seorang Debitur Meninggal Dunia

Apabila sebelum menyelesaikan tanggungannya, debitur tersebut meninggal dunia, sehingga tanggungan kredit kepada koperasi tersebut tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Semua tanggungan angsuran kredit yang belum dibayarkan dapat beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris bertanggung jawab penuh untuk melunasi angsuran kredit dari debitur yang meninggal dunia tersebut.

5. Musibah Diluar Dugaan

Debitur dapat melakukan wanprestasi meskipun alasan yang dikemukakan adalah terjadinya musibah diluar dugaan, misalnya uang angsuran kredit yang akan dibayarkan hilang, usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami bangkrut, salah satu keluarga debitur atau debitur itu sendiri mengalami kecelakaan. Meskipun demikian debitur tetap mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tanggungan kredit kepada koperasi (Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Wanita "Sekar Kartini", hari Kamis tanggal 14 September 2006)

Nyonya A selaku ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok juga sebagai penanggung (*borg*) dari kelompoknya telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Nyonya A dan kelompoknya termasuk dalam kelalaian anggota kelompok sebagai debitur. Salah satu anggota kelompok yang melakukan wanprestasi adalah Nyonya B, yaitu dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang debitur untuk membayar angsuran kredit kepada ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok yaitu Nyonya A untuk segera dibayarkan kepada koperasi.

3.3 Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Sistem Tanggung Renteng (*Hoofdelijkheid*) di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” Kabupaten Jember

Penyebab debitur wanprestasi yang terjadi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” memerlukan upaya penyelesaian, sehingga tidak mengganggu kelancaran sistem perputaran kredit dan kinerja koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi buruk dan menurun. Sebelum memberikan kredit kepada anggotanya, koperasi harus memperhatikan dengan baik dan seksama apakah debitur tersebut layak untuk menerima kredit atau tidak. Faktor-faktor yang harus dimiliki debitur sebelum menerima kredit digunakan sebagai suatu ukuran untuk menganalisa kemampuan debitur tersebut untuk mengembalikan kredit dalam bentuk angsurannya, disebut dengan “*the five C’s of credit analysis*” (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economic, Collaterall*)

Perjanjian kredit di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” menggunakan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), sehingga lebih memfokuskan pada asas kepercayaan bahwa debitur dapat mengembalikan kredit tepat waktu. Koperasi lebih memfokuskan pada *character* (watak dan kepribadian), *capacity* (kemampuan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi) dari anggota koperasi sebagai calon debitur yang mengajukan permohonan kredit.

Ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap anggota kelompoknya sebagai debitur yang telah melakukan wanprestasi. Debitur melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dengan baik dan benar serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Terhadap wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, dapat diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Sanksi-sanksi atau hukuman dari perbuatan debitur yang melakukan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah dengan membayar kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

Kerugian yang diderita oleh kreditur tidak semuanya dapat diganti oleh debitur. Debitur wajib membayar ganti kerugian yang memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perjanjian dibuat;
2. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji (Setiawan,1994:24)

Upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi, antara lain :

1) Upaya Penyelesaian Secara Umum

- a. Pihak koperasi selalu mendatangkan ahli hukum dibidang perkreditan baik sebelum maupun setelah terjadinya wanprestasi untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para anggota koperasi yang tergabung dalam beberapa kelompok. Ahli hukum tersebut menerangkan bahwa Koperasi Wanita "Sekar Kartini" adalah lembaga keuangan dan perkreditan bukan bank yang telah menjadi badan hukum sah. Setiap tindakan yang diambil oleh koperasi untuk menyelesaikan debitur wanprestasi mempunyai kekuatan hukum.
- b. Setiap bulan diadakan rapat untuk menampung segala keluhan terhadap adanya debitur wanprestasi. Rapat tersebut dilaksanakan antara pengurus koperasi dengan ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok, atau antara pengurus koperasi dengan PPL yang menjadi pembina dan pendamping kelompok-kelompok anggota koperasi.

2) Upaya Penyelesaian Secara Khusus

- a. Dengan adanya debitur wanprestasi, ketua kelompok atau penanggung jawab selaku penanggung (*borg*) kelompok yang menyelesaikan terlebih dahulu dengan anggota kelompoknya atau kelompoknya. Telah dijelaskan sebelumnya, setiap kelompok mempunyai uang kas yang dibayar tiap bulannya oleh anggota kelompok. Besarnya uang kas juga tidak ditentukan atau atas kesukarelaan dari para anggota kelompok tersebut, misalnya minimal Rp.1.000 per kelompok dan maksimal tidak terhingga. Besarnya uang kas tiap kelompok tidak sama, tergantung dari kemampuan setiap anggota dalam satu kelompok. Uang kas inilah yang digunakan untuk

menutupi kekurangan pembayaran angsuran kredit apabila terdapat satu anggota yang tidak mempunyai cukup dana untuk melaksanakan kewajibannya.

Semua anggota kelompok secara spontanitas mengadakan iuran menggunakan uang pribadinya, untuk membayar angsuran kredit dari salah satu debitur wanprestasi, apabila jumlah uang kas tidak dapat menutupi jumlah angsuran kredit yang menunggak tersebut.

Debitur wanprestasi yang telah mampu untuk membayar angsuran kreditnya, dapat diserahkan langsung kepada karyawan koperasi yang bertugas. Kemudian oleh karyawan koperasi, pembayaran angsuran kredit tersebut dikembalikan kepada anggota kelompok yang telah membayar angsuran kredit dari anggota kelompok yang menunggak sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan.

- b. PPL yang mendampingi kelompok melakukan pendekatan kepada debitur yang melakukan wanprestasi agar segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi tunggakan angsuran kredit. PPL berkewajiban mendatangi kediaman debitur yang melakukan wanprestasi untuk menagih tunggakan kredit tersebut, sesuai dengan jam kerjanya.
- c. Debitur yang telah meninggal dunia, semua kewajibannya yaitu pembayaran angsuran kredit yang belum lunas kepada koperasi dapat beralih kepada ahli warisnya.

Koperasi dapat mengambil upaya penyelesaian dengan tindakan tegas, apabila debitur tetap tidak mau menyelesaikan kewajibannya. Upaya tersebut antara lain :

1. Memberikan Surat Panggilan Pertama dan Kedua kepada debitur wanprestasi, apabila melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo;
2. Akibat hukum dari debitur wanprestasi adalah debitur harus bertanggung jawab atas semua kewajibannya kepada koperasi. Pihak koperasi dapat memaksa debitur tersebut untuk menandatangani perjanjian kredit baru diatas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum lebih kuat dari perjanjian kredit sebelumnya. Terhadap debitur wanprestasi, pihak koperasi juga berhak

memberikan skors kepadanya dan anggota kelompok yang lain dengan tidak mengizinkan mengajukan permohonan kredit kembali sebelum tunggakan angsuran kredit pada perjanjian kredit yang lalu dilunasi (Berdasarkan wawancara dengan pengurus Koperasi Wanita "Sekar Kartini, hari Kamis tanggal 14 September 2006)

Upaya penyelesaian debitur wanprestasi yang ditempuh Koperasi Wanita "Sekar Kartini" tetap berpegang teguh pada asas kekeluargaan. Sedapat mungkin koperasi melakukan pendekatan terhadap debitur wanprestasi tanpa membuatnya tersinggung ataupun marah, agar segera memenuhi kewajiban atau prestasinya yang sempat tertunda.

Berdasarkan uraian fakta diatas, salah satu anggota kelompok yaitu Nyonya B telah melakukan wanprestasi, namun tanggung jawab terbesar terletak pada Nyonya A sebagai ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok juga sebagai penanggung (*borg*). Nyonya A berupaya keras mendekati Nyonya B agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada koperasi. PPL dari kelompok Nyonya A juga turut membantu, dengan cara memberi pembinaan kepada Nyonya B agar segera menyelesaikan kewajibannya. Penunggakan ini terjadi sampai dengan sekarang dan melewati bulan Maret 2006, yang seharusnya menjadi bulan terakhir dan pelunasan kredit dari Nyonya A dan kelompoknya. Pihak koperasi terus melakukan berbagai upaya penyelesaian baik secara umum maupun khusus terhadap kelompok Nyonya A, karena salah seorang anggotanya yaitu Nyonya B belum juga memenuhi kewajibannya.

Pihak koperasi dapat memaksa debitur tersebut untuk menandatangani perjanjian kredit baru diatas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum lebih kuat dari perjanjian kredit sebelumnya. Terhadap debitur wanprestasi, pihak koperasi juga berhak memberikan skors kepadanya dan anggota kelompok yang lain dengan tidak mengizinkan mengajukan permohonan kredit kembali sebelum tunggakan angsuran kredit pada perjanjian kredit yang lalu dilunasi

Berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan gotong royong itulah Koperasi Wanita "Sekar Kartini" mampu mempertahankan usaha perkreditannya,

dan reputasinya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tetap berjalan hingga saat ini.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” tidak melalui proses yang sulit. Setiap calon anggota yang telah terdaftar menjadi anggota koperasi dapat mengajukan kredit yang dikoordinir oleh ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok. Sistem yang dijalankan di koperasi ini adalah tanggung renteng (*hoofdelijkheid*). Jumlah kredit yang dapat diberikan oleh koperasi sebesar minimal 3 (tiga) kali simpanan wajib dan simpanan pokok atau maksimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per kelompok. Beberapa tahap pelaksanaan perjanjian kredit, yaitu Tahap Pengajuan Permohonan Kredit, Tahap Analisis Kredit, Tahap Penentuan Kredit, Tahap Realisasi/Pencairan Kredit, dan Tahap Pelunasan Kredit.
2. Penyebab debitor wanprestasi di Koperasi Wanita “Sekar Kartini” dengan sistem tanggung renteng (*hoofdelijkheid*), antara lain Penyalahgunaan Kepercayaan Anggota Kelompok Debitur Kepada Anggota Kelompok Lainnya, Kelalaian Ketua Kelompok Atau Penanggung Jawab Kelompok Dan Penanggung (*borg*) Juga Sebagai Debitur, Kelalaian Anggota Kelompok Sebagai Debitur, Debitur Meninggal Dunia, dan Musibah Diluar Dugaan. Debitur tidak menggunakan kredit yang diberikan oleh koperasi sebagaimana mestinya, dengan kata lain debitor telah membohongi koperasi. Akibat dari adanya wanprestasi tersebut, selain merugikan koperasi sebagai pemberi kredit juga merugikan anggota kelompok lain yang tergabung dalam satu kelompok tersebut dan juga sebagai debitor.
3. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak koperasi terhadap debitor wanprestasi, antara lain upaya umum dan upaya khusus, serta upaya penyelesaian yang diambil dengan tindakan lebih tegas agar debitor segera

menyelesaikan kewajibannya kepada koperasi. Akibat hukum dari debitur wanprestasi adalah debitur harus bertanggung jawab atas semua kewajibannya kepada koperasi. Pihak koperasi dapat memaksa debitur tersebut untuk menandatangani perjanjian kredit baru diatas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum lebih kuat dari perjanjian kredit sebelumnya. Terhadap debitur wanprestasi, pihak koperasi juga berhak memberikan skors kepadanya dan anggota kelompok yang lain dengan tidak mengizinkan mengajukan permohonan kredit kembali sebelum tunggakan angsuran kredit pada perjanjian kredit yang lalu dilunasi

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu :

1. Dalam melaksanakan perjanjian kredit hendaknya koperasi mampu menjelaskan lebih terperinci agar calon debitur dapat melaksanakan perjanjian kredit tersebut dengan baik sampai perjanjian kredit tersebut berakhir.
2. Dalam menghindari adanya tindakan wanprestasi, hendaknya koperasi harus lebih jauh mengenal ketua kelompok atau penanggung jawab kelompok dan anggotanya.
3. Upaya-upaya penyelesaian yang diambil koperasi dan akibat hukum dari debitur wanprestasi, hendaknya dapat menyadarkan debitur untuk tidak melakukan wanprestasi, sehingga koperasi dapat terus menjalankan perputaran kredit dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandu, dan Sudantoko, Djoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Semarang: Fineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Medan: PT.Citra Aditya Bakti.
- Gandapravira. 1989. *Beberapa Ikhwal tentang Perkreditan di Lingkungan Perbankan di Indonesia*. Jakarta.
- Kuncoro, Edi, dkk. 2005. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbit Jember.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 1987. *Hukum Koperasi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Sagimun, MD.1983/1984. *Koperasi Indonesia*. Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku/Majalah Pengetahuan Umum dan Profesi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Santoso, Rudi Tri. 1995. *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta: PT.Andi Yogyakarta.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perjanjian Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- _____.1996. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perjanjian Tanggung Menanggung*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bukti.
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soebroto, Thomas. 1994. *Tanya Jawab Hukum Jaminan, Hipotek, Fidusia, Penanggungan, Dan Lain-lain*. Jakarta: Dahara Prize.
- Soedewi, Sri. 1980. *Hukum Perutangan Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit PT. Intermasa.

_____. 1985. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Penerbit PT. Intermedia.

_____. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sumarsono, Sonny. 2003. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Supramono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Tegal: Penerbit Djambatan.

Untung, Budi. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.



Nomor : 3323 /IT / F / P. H / 2006

Jember, 30 Agustus 2006

Lampiran :

Pecihal : KOPORASI WANITA

Yudhikartika Koperasi Wanita "Dekar Kartini"

Kabupaten Jember

di -

Jember

Sehubungan dengan itikad baik dari Universitas Jember bersama ini dengan hormat mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri :

Materi : VIVAN KALIAKRA MIALE

Tgl : 02092006 09.00 - 4

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Sindjaya No.20 Jember

Kepeduan : Koperasi Wanita "Dekar Kartini"

Amilisa Yuliana, Pengujian Kredit Longan Jaminan Pihak Ketiga (Korptank) dan Akibat Hukum Apabila Dibayar dan Restasi

(Studi Konkritasi di Koperasi Wanita "Dekar Kartini" Kabupaten Jember)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secepatnya, bantuan dan dukungan yang dapat diberikan untuk membantu bahan penelitian ini.

Atas bantuan dan dukungannya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Yth. Bapak/Ibu

Pembantu



[Signature]

120332

Tembusan ke :

- Yth. Kepala Biro Administrasi Koperdikopran
- Yang bersangkutan
- Arsip



KOPERASI WANITA SEKAR KARTINI
BADAN HUKUM No. 6478 / BH / II / 89 TGL. 16 JANUARI 1989
Jln. Sriwijaya VIII / 4 Telp. 0331 - 336951
JEMBER

No : SK / IA - 2256 / X / 2006 Jember, 13 Oktober 2006
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan konsultasi

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Jember
di
JEMBER


Menindaklanjuti surat edaran tanggal 30 Agustus 2006 Nomor :
3323/J25.1.1/PP.9/2006 perihal pada pokok surat diaas, dengan ini kami
menerangkan bahwa :

Nama : Vivin Helfaria Analiz
N I M : 020710101124
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Sriwijaya no. 20 Jember

telah melaksanakan konsultasi di Koperasi Wanita Sekar Kartini Kabupaten
Jember sehubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul " Analisis
Yuridis Perjanjian Kredit dengan Sistem Tanggung Renteng (*hoofdelijheid*)
dan Akibat Hukum Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Penelitian di
Koperasi Wanita Sekar Kartini Kabupaen Jember) ".

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

PENGURUS KOPERASI WANITA SEKAR KARTINI


Nuryani Bambang

KOPERASI WANITA "SEKARKARTINI"

Jl. Sriwijaya VIII / 4 Telp. (0331) 336951 JEMBER

SP

PERMOHONAN PINJAMAN

Nama :
 No. Anggota :
 Dengan ini mengajukan pinjaman sebesar Rp
 (.....)
 untuk keperluan :
 Pinjaman tersebut diatas akan saya angsur : (.....) kali/bulan.
 PPL Mengetahui
 PJ Kelompok Jember, ybs
 Ketompok :

TANGGUNG RENTENG		TANGGUNG RENTENG			
NO	NAMA	Tanda Tangan	NO	NAMA	Tanda Tangan
1.		1.	8.		8.
2.		2.	9.		9.
3.		3.	10.		10.
4.		4.	11.		11.
5.		5.	12.		12.
6.		6.	13.		13.
7.		7.	14.		14.

MEMO :

KOPERASIWANITA
"SEKAR KARTINI"
JEMBER

004551

SURAT PENGAKUAN HUTANG
SP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama No. Anggota Kelompok

Alamat (.....)

mengaku telah menerima uang sebanyak Rp.
.....) dari Koperasi Wanita Sekar Kartini Jember.
Sebagai pinjaman yang akan kami bayar kembali secara mengangsur tiap bulan pokok beserta bunganya sebesar
Rp. + Bunga 3.5 % (menurun)
dimulai bulan 200 dan apabila kami terlambat atau menunggak pembayaran angsuran
tersebut diatas kami akan membayar kerugian atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Potongan Dana :

1 % Provisi Rp. Jember, 200

1 % Operasional " Mengetahui

1 % S W K " Pengurus

Rp. (.....) (.....)

Yang menzaku bertutang

KM
Koperasi Wanita "SEKAR KARTINI"
Jember
B.H. 0478/BH/II/80

KM 20804

TANDA PENERIMAAN KAS

Telah terima dari : _____

Kelompok : _____

_____)

Jember, 200

Penyetor,

Mengetahui,

Kasir,

(_____)

(Pengurus)

(_____)

Ditisi oleh Bagian Pembukuan	No. Perkiraan	Debet	Kredit
Tgl. Pembukuan : _____			
Hal Buku Harian : _____			
Bag. Pembukuan : _____			
Paraf			

LAMPIRAN 6

KK S/P
 KOPERASI WANITA SEKAR KARTINI
 JEMBER
 B.H. 6478/BH/III/89

KK No 039801

TANDA PENGELUARAN KAS

Dikeluarkan untuk : _____

 _____ Kelompok : _____

 _____)

Jember, 200

Diterima,

Mengetahui,

Kasir,


(_____)

(_____)


(_____)

Disi oleh Bagian Pembukuan	No. Perkiraan	Debet	Kredit
Tgl. Pembukuan : _____			
Hal Buku Harian : _____			
Bag. Pembukuan : _____			
Paraf			

FLOW CHART KAS KELUAR (REALISASI PINJAMAN)



FLOW CHART KAS MASUK (ANGSURAN PINJAMAN)





KOPERASI WANITA SEKAR KARTINI
BADAN HUKUM No. 6478 / BH / II / 89 TGL. 16 JANUARI 1989
Jln. Sriwijaya VIII / 4 Telp. 0331 - 336951
JEMBER

No : SK / IA - / / 2006 Jember, 2006
Lampiran : -
Hal : Peringatan

Kepada Yth.:
Ibu.....
di
tempat

Bahwa pada tanggal 2006 pengurus telah mengirimkan surat tagihan no. SK / IIA - / / 2006 sebesar Rp (rupiah).

Bahwa pada tanggal 2006 pengurus mengirimkan surat tagihan kedua nomor : SK / IIA - / / 2006 sebesar Rp (rupiah).

Bahwa sampai dengan tanggal 2006 tidak ada tanggapan dari ibu untuk melunasi ataupun meminta ijin pembayaran atas tagihan tersebut. Maka dengan ini kami memberikan peringatan tegas untuk diindahkan.

PENGURUS KOPERASI WANITA SEKAR KARTINI

Nuryani Bambang
Ketua I

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PERKOPERASIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
 - c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
 - d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan
Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Bagian Pertama Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI Bagian Pertama Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antar koperasi.

BAB IV PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;

- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat :
- a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan membentuk Koperasi baru.

Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16

Jenis Koperasi diklasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonominya.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Setiap anggota mempunyai hak :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus

e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;

f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 21

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Bagian Kedua Rapat Anggota


Pasal 22

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan :



- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus, dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 24

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi dan atau keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat ANggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

- (1) Pengurus bertugas :
- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas;
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (2) Pengurus berwenang :
- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, kaena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawasan berwenang :
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII
MODAL
Pasal 41

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari :

- a. anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. bank dan lembaga;
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 42

- 1) Selain modal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- 2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LAPANGAN USAHA

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dari/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X

PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama

Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a Keputusan Rapat Anggota, atau
 - b Keputusan Pemerintah.
- (1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :
- a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - b. kegiatannya bertentangan dengan ketentuan umum dan/atau kesesuaian;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal 47

(1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :

- a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
- b. kegiatannya bertentangan dengan ketentuan umum dan/atau kesesuaian;
- c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.

(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada;
 - a. semua kreditor;
 - b. Pemerintah.
- (2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum berlalu baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan :

- a Nama dan alamat penyelesai, dan
- b Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu (3) tiga bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Pasal 53

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 54

- Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian".
 - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;

- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- i. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. Membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

- (1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**BAB XI
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI**

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
- (3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan :
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkopersian bagi anggota dan masyarakat;
 - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

**BAB XII
PEMBINAAN**

Pasal 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 61

Dalam upaya mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah :

- a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah :

- a. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;

- b. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permorosan dalam Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;
- e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat :

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi
- b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

td.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 116.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, SH, LL.M.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992

TENTANG
PERKOPERASIAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan

tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.

untuk menunjang terlaksananya. Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status Badan Hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan Internal Organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Ayat (1)

Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.

Huruf a

Sifat kesuralean dalam Keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat

mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam Koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pembagian jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemufanaan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian

terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkerasian dan kerjasama antar Koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar Koperasi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Pasal 6

Ayat (1)

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau

pergesahan Badan Hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha disegala bidang ekonomi.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah Amalgamsi, dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, Gabungan, Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai Badan Hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keanggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah-tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan, dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.

Pasal 17

Ayat (1)

Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi,

Pasal 20

Ayat (1)

Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya oleh anggota yang hadir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secaraimbang adalah penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap anggota Koperasi-anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-anggota terhadap Koperasi Sekundernya.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaanannya diusahakan secepatnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.

Ayat (2)

Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karena itu, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan

kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.

Ayat (2)

Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh Pengurus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Hubungan kerja antara Pengelola dan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini Pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultasi dan pelatihan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuitif

Huruf a

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf b

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf c

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Huruf a

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Huruf b

Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.

Huruf c

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Pasal 42

Ayat (1)

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan. Dalam hubungannya ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut diatas, maka

Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta memasyarakatkan Koperasi.

Ayat (3)

Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Pasal 44

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud

dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antar Koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesucilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran Koperasi tersebut.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa "Koperasi dalam penyelesaian", hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi adalah baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi yang masih mempunyai kewajiban merangung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 55

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Organisasi tersebut merupakan badan usaha dan karenanya, tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan

Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama organisasi;
- b. tujuan organisasi;
- c. susunan organisasi;
- d. ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya;
- e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi;
- f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya;
- g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota;
- h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangan;
- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pembubarannya;
- j. ketentuan mengenai sanksi organisasi.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi kalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan pencerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Untuk mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan kemasyarakatan Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan Internal Organisasi Koperasi. Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan

dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengimbangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparat Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pematangan Koperasi.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerjasama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

Huruf d

Membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat Koperasi.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah, dalam upaya memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi, mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan dengan membangun penyertaan modal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit. Pemerintah juga memberikan bimbingan dan kemudahan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi.

Huruf d

Pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan kerja sama antarkoperasi yang erat dan saling menguntungkan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan potensi masing-masing Koperasi dan keseluruhan Koperasi.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya memperkuat pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamankan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf c

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3502

